

**PERATURAN DESA WONOREJO  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA WONOREJO  
KECAMATAN GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**KECAMATAN GUNTUR**

JL. RAYA GUNTUR NO. 228A TELP (0291) 6910280 KODE POS 59565  
website : <https://kecguntur.demakkab.go.id/> e-mail : [kecamatan.guntur@gmail.com](mailto:kecamatan.guntur@gmail.com)

KEPUTUSAN CAMAT GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 140/ ~~16~~ TAHUN 2024

TENTANG  
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT GUNTUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

*[Handwritten signature]*

- Tahun 2016 Nomor 1037).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444 );
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 05);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang

4477

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
  26. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 43);
  27. Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 20);
  28. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40);
  29. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
  30. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
  31. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70);
  32. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 17);




33. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 43);
35. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);
36. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak Nomor 148.22/2002 tanggal 10 Desember 2024 Hal Petunjuk Evaluasi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
  2. Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025 Nomor : 140/531/2024 tanggal 4 Desember 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Hasil Evaluasi atas sistem Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
1. Sistem Penyusunan Raperdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Wonorejo Kecamatan Guntur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Semua kegiatan yang tertuang dalam Raperdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus sudah tercantum dalam RKP Desa;
  3. Semua Pelaksanaan Kegiatan diutamakan dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
  4. Rincian penggunaan dana pada semua pos kegiatan supaya berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas



Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 17);

5. Besaran pemberian tali asih dan uang duka pada Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 20) sebagai berikut:

- (1) Besaran tali asih berupa uang bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang habis masa jabatannya, paling tinggi senilai harga sewa bekas tanah bengkok jabatan 1 (satu) bahu dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam hal nilai harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka tali asih yang diterimakan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (3) Terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang tanah bengkoknya tidak memiliki nilai jual, maka tali asih disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

6. Prioritas Penggunaan Dana Desa pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868) sebagai berikut;

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desasesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

**BAB IV Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa huruf A Swakelola (3) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa; (4) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa; (5) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa bertempat di Desa setempat.**

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang




Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:


- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Peningkatan kualitas hidup manusia, serta
- c. Penanggulangan kemiskinan.

KEDUA


- Hasil Evaluasi atas Substansi APB Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Wonorejo Kecamatan Guntur adalah sebagai berikut:
1. Konsideran mengingat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 supaya mendasarkan kepada Keputusan Camat tentang LHE Raperdes tentang APB Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025;
  2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dilengkapi dengan RAB kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur;
  3. Nilai nominal anggaran kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur disesuaikan dengan data yang tercantum di RKP Desa;
  4. Anggaran Pendapatan Asli Desa dari Lelang Bondo Desa senilai Rp. 159.450.000,-;
  5. Anggaran Pendapatan Asli Desa dari BUMDesa senilai Rp. 35.000.000,-;
  6. Anggaran Pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 1.157.764.000,-;
  7. Anggaran Pendapatan transfer yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 89.336.759,-;
  8. Anggaran Pendapatan transfer yang bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 402.213.000,-;
  9. Anggaran Pendapatan transfer Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp. 400.000.000,-;
  10. Anggaran Pendapatan transfer Bantuan Keuangan Kabupaten senilai Rp. 1.535.317.500,-;
  11. Anggaran Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) senilai Rp. 1.000.000,-;
  12. Anggaran Total Pendapatan Desa senilai Rp. 3.780.081.259,-;
  13. Anggaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa 12 bulan senilai Rp. 271.215.216,- agar dirinci dalam RAB dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
  14. Anggaran Penyediaan BPJS ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan BPD 12 bulan senilai Rp. 3.456.000,- agar dirinci dalam RAB;
  15. Anggaran Penyediaan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa 12 bulan senilai Rp. 3.644.784,- agar dirinci dalam RAB;
  16. Anggaran konsumsi harian kantor senilai Rp. 3.897.000,-;
  17. Anggaran Penyediaan Operasional Kadus Wotan Kulon senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  18. Anggaran Penyediaan Operasional Kadus Wotan Wetan senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  19. Anggaran Penyediaan Operasional Kadus Nglatak Ngemplik senilai Rp.



- 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
20. Anggaran Penyediaan koordinasi pemerintah Desa senilai Rp. 20.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  21. Anggaran Penyediaan dukungan kegiatan seremonial Desa/pengajian dan takbir mursal senilai Rp. 35.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  22. Anggaran Penyediaan ATK Desa senilai Rp. 8.000.000,- agar dirinci dalam RAB dan bersumber dari selain DD;
  23. Anggaran Penyediaan Klinik Desa senilai Rp. 14.500.000,- agar dirinci dalam RAB;
  24. Anggaran Penyediaan Klinik APB Desa senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  25. Anggaran Penyediaan insentif RT/RW 12 bulan senilai Rp. 6.300.000,- agar dirinci dalam RAB;
  26. Anggaran tunjangan Hari Raya Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa senilai Rp. 8.600.000,- agar dirinci dalam RAB;
  27. Anggaran kegiatan Musdes senilai Rp. 6.400.000,- agar dirinci dalam RAB;
  28. Anggaran belanja operasional lelang bondo Desa senilai Rp. 11.205.000,- agar dirinci dalam RAB;
  29. Anggaran belanja seragam lembaga Desa senilai Rp. 16.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  30. Anggaran bayar PBB tanah Bondo Desa senilai Rp. 4.500.000,- agar dirinci dalam RAB;
  31. Anggaran belanja operasional perkantoran (langganan listrik, internet, air) senilai Rp. 4.800.000,- agar dirinci dalam RAB;
  32. Anggaran belanja perawatan kantor Desa senilai Rp. 9.636.759,- agar dirinci dalam RAB;
  33. Anggaran honor administrasi/operator Desa 1 orang x 12 bulan x Rp. 1.000.000,- senilai Rp. 12.000.000,-;
  34. Anggaran honor administrasi/operator Desa 1 orang x 12 bulan x Rp. 1.200.000,- senilai Rp. 14.400.000,-;
  35. Anggaran honor operator Siskeudes 1 orang x 12 bulan x Rp. 500.000,- senilai Rp. 6.000.000,-;
  36. Anggaran honor operator Waskita 1 orang x 12 bulan x Rp. 300.000,- senilai Rp. 3.600.000,-;
  37. Anggaran honor penjaga kantor/kebersihan 1 orang x 12 bulan x Rp. 1.000.000,- senilai Rp. 12.000.000,-;
  38. Anggaran honor bendahara barang 1 orang x 12 bulan x Rp. 300.000,- senilai Rp. 3.600.000,-;
  39. Anggaran honor Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) 12 bulan senilai Rp. 4.800.000,- agar dirinci dalam RAB;
  40. Anggaran honor PKPKD 12 bulan senilai Rp. 8.400.000,- agar dirinci dalam RAB;
  41. Anggaran honor PPKD 12 bulan senilai Rp. 8.100.000,- agar dirinci dalam RAB;
  42. Anggaran honor bendahara Desa 12 bulan senilai Rp. 5.700.000,- agar dirinci dalam RAB;
  43. Anggaran honor pembantu Kasi Pelayanan 12 bulan senilai Rp. 3.600.000,- agar dirinci dalam RAB;
  44. Anggaran Penyediaan Tunjangan BPD 12 bulan senilai Rp.



- 41.400.000,- agar dirinci dalam RAB,
45. Anggaran Penyediaan Operasional BPD 12 bulan senilai Rp. 15.945.000,- agar dirinci dalam RAB,
  46. Anggaran kegiatan update IDM/Omspan/SDGs senilai Rp. 6.572.000,- agar dirinci dalam RAB,
  47. Anggaran persiapan dokumen senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB dan ditulis nama dokumennya,
  48. Anggaran Penyediaan Operasional PBB-P2 senilai Rp. 15.317.500,- agar dirinci dalam RAB,
  49. Anggaran belanja Posbindu senilai Rp. 9.600.000,- agar dirinci dalam RAB,
  50. Anggaran belanja Desa Siaga Sehat senilai Rp. 10.100.000,- agar dirinci dalam RAB,
  51. Anggaran belanja Posyandu senilai Rp. 129.292.000,- agar dirinci dalam RAB,
  52. Anggaran belanja Sarpras Posyandu senilai Rp. 35.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  53. Anggaran Penyediaan insentif guru PAUD/TK/Madin 12 bulan senilai Rp. 49.200.000,- agar dirinci dalam RAB,
  54. Anggaran Penyediaan Operasional PAUD/TK/Madin 12 bulan senilai Rp. 6.500.000,- agar dirinci dalam RAB,
  55. Anggaran Penyediaan Operasional perpustakaan Desa senilai Rp. 7.200.000,- agar dirinci dalam RAB,
  56. Anggaran rehabilitasi gedung TK Siwi Peni 2 senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  57. Anggaran pembangunan betonisasi blok serut senilai Rp. 100.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  58. Anggaran pembangunan betonisasi RT 6 RW 3 senilai Rp. 100.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  59. Anggaran peningkatan jalan RW 001 senilai Rp. 150.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  60. Anggaran pembangunan betonisasi RT 002 RW 001 senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  61. Anggaran pembangunan betonisasi RT 004 RW 001 senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  62. Anggaran peningkatan JUT blok bungkel senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  63. Anggaran pembangunan talud jalan utama Desa Wonorejo senilai Rp. 85.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  64. Anggaran pembangunan irigasi dk. Ngemplik senilai Rp. 40.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  65. Anggaran pembangunan talud RT 1 RW 1 senilai Rp. 50.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  66. Anggaran pembangunan talud RT 1 RW 3 senilai Rp. 25.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  67. Anggaran pembangunan talud jalan RW 03 senilai Rp. 150.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  68. Anggaran pembangunan talud drainase RT 008 RW 001 senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB,
  69. Anggaran pembangunan talud jalan RT 08 RW 03 senilai Rp.



- 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
70. Anggaran pembangunan jembatan RT 4 RW 2 senilai Rp. 100.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  71. Anggaran pembangunan Gedung BUM Desa senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  72. Anggaran pembangunan Gedung Serba Guna senilai Rp. 150.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  73. Anggaran pengadaan mesin jahit Kube Mekar 4 unit senilai Rp. 40.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  74. Anggaran pembangunan Mushola Al Iklas RT 10 RW 002 senilai Rp. 30.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  75. Anggaran bantuan RTLH 1 unit senilai Rp. 10.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  76. Anggaran bantuan siswa miskin/berprestasi 3 orang senilai Rp. 10.800.000,- agar dirinci dalam RAB;
  77. Anggaran Operasional LPMD senilai Rp. 13.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  78. Anggaran Operasional PKK senilai Rp. 25.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  79. Anggaran koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal Desa senilai Rp. 3.000.000,-;
  80. Anggaran partisipasi HUT RI tingkat Kecamatan senilai Rp. 2.800.000,-;
  81. Anggaran peringatan HUT RI tingkat Desa senilai Rp. 17.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  82. Anggaran sedekah bumi senilai Rp. 20.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  83. Anggaran pelatihan kelompok tani milenial senilai Rp. 10.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  84. Anggaran pengadaan tanah makam senilai Rp. 12.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  85. Anggaran Bimtek LINMAS senilai Rp. 8.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  86. Anggaran Bimtek perlindungan anak untuk guru Madin senilai Rp. 10.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  87. Anggaran peningkatan kapasitas BPD 7 orang x Rp. 1.500.000,- senilai Rp. 10.500.000,-;
  88. Anggaran peningkatan kapasitas perangkat Desa senilai Rp. 15.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  89. Anggaran penanggulangan bencana senilai Rp. 60.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  90. Anggaran Penanganan Keadaan Darurat Desa senilai Rp. 10.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  91. Anggaran Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD) senilai Rp. 18.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  92. Anggaran penyertaan modal BUMDesa "Redjo" senilai Rp. 170.000.000,- agar dilengkapi dengan laporan neraca rugi laba;
  93. Agar menganggarkan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Poster, Baliho, dll ) sesuai kemampuan keuangan Desa;
  94. Agar menganggarkan partisipasi lomba Desa senilai Rp. 2.500.000,- sesuai kemampuan keuangan Desa;

4412

95. Agar menganggarkan partisipasi gala Desa senilai Rp. 2.500.000,- sesuai kemampuan keuangan Desa;
96. Agar menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas perempuan tingkat Kecamatan 2 orang x Rp. 500.000,- senilai Rp. 1.000.000,-;
97. Agar menganggarkan kegiatan musyawarah tingkat Desa (musdes) dalam rangka penetapan RPJM Desa sesuai kemampuan keuangan Desa;
98. Agar menganggarkan perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan non Perangkat Desa ke Kecamatan dan Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
99. Agar menganggarkan kegiatan penanggulangan bencana yang diperuntukkan diantaranya pengadaan sak untuk mengantisipasi rawan tanah longsor/pengikisan bantaran sungai sesuai kemampuan keuangan Desa;
100. Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa harus sejjin Camat;
101. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dapat ditetapkan setelah direvisi sesuai dengan LHE dan disepakati oleh BPD;
102. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang sudah ditetapkan Kepala Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan dikirim kepada Camat sebanyak 1 (satu) bendel maksimal tanggal 10 Januari 2025.

- KETIGA : Perencanaan, Penyusunan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (APB Desa) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Wonorejo ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan menyesuaikan hasil evaluasi Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guntur

tanggal 12 Desember 2024



GUNTUR

KARDJO, SKM., M.Kes.

*(Handwritten signature)*



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO**  
**KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**  
Jl. Raya Wonorejo RT 13 RW 01 Kode Pos. 59565

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO**  
**KECAMATAN GUNTUR**

**NOMOR : 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Demak Nomor Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pesoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53) perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32 );
20. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonorejo Tahun 2025;
21. Keputusan Camat Guntur Kabupaten Demak Nomor 140/48 Tahun 2024 Tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025 Pada Tanggal 12 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( R-APBDesa ) Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBdesa ) Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) berimbang pada RP. 6.159.200.474 ( Enam milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah ) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.824.074.259
2. Belanja Desa	Rp. 3.666.752.964
Surplus	Rp. 157.321.295
1. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 12.678.702
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 170.000.000
Selisih Pembiayaan ( a-b)	Rp. <u>(157.321.295)</u>

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonorejo  
Pada tanggal : 30 Desember 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO**








Lampiran III Keputusan BPD Wonorejo


Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 30 Desember 2024

### DAFTAR HADIR RAPAT


Desa : Wonorejo  
Kecamatan : Guntur  
Kabupaten : Demak  
Tanggal : 30 Desember 2024  
Tempat : Balai Desa Wonorejo  
Acara : Rapat pembahasan Peraturan Desa Wonorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2024.

1. Kasan Asngari, S.Pd	Ketua BPD	1. .... 
2. Pujiono Hadi Broto	Wakil Ketua BPD	2. .... 
3. Sri Wulan, S.Pd. M.P	Sekretaris BPD	3. .... 
4. Miva Nurhayati, SPd. M. Psi	Anggota BPD	4. .... 
5. Sukinah, S.Pd. SD	Anggota BPD	5. .... 
6. Ahmad Ircham	Anggota BPD	6. .... 
7. Muhammad Solikul Hadi	Anggota BPD	7. .... 
8. Jupri Handini, A.Md	Kepala Desa	8. ....
9. Benny Widiyantoro	Sekdes	9. .... 
10. Harianto	Kaur keuangan	10. .... 
11. Tamami	Kasi pelayanan	11. .... 
12. Sukarno	Kadus Wotan Wetan	12. .... 
13. Samsul Arifin	Kaur T U dan Umum	13. .... 
14. Moh. Istajib A, SH	Kasi Pemerintahan	14. ....
15. Sutrisno	Kaur Perencanaan	15. .... 
16. A'an Saifudin	Kasi Kesra	16. ....
17. Nurul Huda	Kadus Wotan Kulon	17. .... 
18. Mustofa Kamal	Kadus latak Ngemplik	18. ....

19.	Asih Kurniati	Ketua PKK	19. 
20.	Harti	Kader Perempuan	20. 
21.	Ramadi	Ketua LPMD	21. 
22.	Asih Kurniati	Ketua PKK	22. ....
23.	Subagio	Ketua RW 01	23. 
24.	Muh Samsul Jaelani	Ketua RW 02	24. 
25.	Suroto	Ketua RW 03	25. 

Keterangan :

Jumlah peserta rapat : 25 ..... Orang  
 Hadir : 23 ..... Orang  
 Tidak hadir : 2 ..... Orang  
 Quorum : 23 ..... Orang

  
 Badan Permusyawaratan Desa  
 Ketua  
  
 KASAN ASNGARI

Lampiran II Keputusan BPD Wonorejo

Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 30 Desember 2024

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO**  
**KECAMTAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

Pada Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Wonorejo Kecamatan Guntur kami masing – masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kasan Asngari, S.Pd	Jabatan Ketua BPD
2. Pujiono Hadi Broto	Jabatan Wakil Ketua BPD
3. Sri Wulan, S.Pd.M.Pd	Jabatan Sekretaris BPD
4. Miva Nurhayati, S.Pd.M.Psi	Jabatan Anggota BPD
5. Sukinah, S.Pd. SD	Jabatan Anggota BPD
6. Achmad Ircham	Jabatan Anggota BPD
7. Muhammad Solikul Hadi	Jabatan Anggota BPD

Telah melaksanakan rapat BPD yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah anggota BPD yang hadir      orang ( daftar hadir terlampir )
2. Jumlah anggota BPD yang tidak hadir      orang
3. Turut hadir pemerintah Desa Wonorejo, Ketua LPMD dan Tokoh masyarakat Desa Wonorejo sebagaimana terlampir

Atas dasar daftar hadir tersebut pada angka 1 diatas dan berdasarkan tata tertib Rapat BPD Desa Wonorejo Kecamatan Guntur kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri sekurang – kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari jumlah Anggota BPD Wonorejo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Dalam Rapat BPD tersebut diadakan Perubahan atau Penyempurnaan mengenai:

1. .... NIHIL .....
2. .... NIHIL .....



Dan Diperoleh Kata Sepakat Sebagai Berikut :

Bahwa kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :

Untuk kelancaran jalanya Pemerintahan dan Pembangunan Desa perlu disusun Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Yang rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa Wonorejo Kecamatan Guntur kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Kasan Asngari, S.Pd	Ketua BPD	1. 
2. Pujiono Hadi Broto	Wakil Ketua BPD	2. 
3. Sri Wulan, S.Pd,M.Pd	Sekretaris BPD	3. 
4. Miva Nurhayati, S.Pd.M.Psi	Anggota BPD	4. 
5. Sukinah, S.Pd.SD	Anggota BPD	5. 
6. Ahmad Ircham	Anggota BPD	6. 
7. Muhammad Solikul Hadi	Anggota BPD	7. 

Lampiran I Keputusan BPD Wonorejo

Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 30 Desember 2024

Catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....  
6. ....  
7. ....  
8. ....  
9. ....  
10. ....

**N  
I  
H  
I  
L**

Badan Permasyarakatan Desa  
Ketua  
  
KASAN ASNGARI



KEPALA DESA WONOREJO KECAMATAN GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA WONOREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 ( Lembaran Negara Republik Indoneswwia Tahun 2024 Nomor 226);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonrsia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40);

19. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32 );
22. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonorejo Tahun 2025;
23. Keputusan Camat Guntur Kabupaten Demak Nomor 140/48 Tahun 2024 Tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025 Pada Tanggal 12 Desember 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOREJO  
dan  
KEPALA DESA WONOREJO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA WONOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp.	3.824.074.259
2	Belanja Desa	Rp.	3.666.752.964
	Surplus	Rp.	157.321.295
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	12.678.702
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	170.000.000
	Selisih Pembiayaan ( a-b)	Rp.	<u>(157.321.295)</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan, (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, (jika ada).

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonorejo.

Ditetapkan di Desa Wonorejo  
Pada tanggal 30 Desember 2024  
KEPALA DESA WONOREJO



Diundangkan di Wonorejo  
Pada Tanggal 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA WONOREJO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benny', is written over the text of the village secretary.

**BENNY WIDIYANTORO**  
LEMBARAN DESA WONOREJO TAHUN 2024 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	194.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.629.624.259,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.824.074.259,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	330.840.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	807.434.259,00	
5.3.	Belanja Modal	2.447.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	81.478.705,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.666.752.964,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>157.321.295,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.678.705,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.678.705,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	170.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	170.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(157.321.295,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

WONOREJO, 30 Desember 2024

KEPALA DESA  
  
 JOPRI HANDINI, A.Md.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	194.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.528.624.259,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.824.074.269,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>758.274.259,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>647.256.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.847.116,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.847.116,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	251.471.160,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	251.471.160,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.861.724,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.861.724,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	140.171.000,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.171.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	26.445.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.445.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	79.800.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	70.000.000,00	DDG
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	1.260.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>17.536.759,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.536.759,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.536.759,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9.064.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.064.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.064.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>52.600.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.750.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdas, Rembug desa Non Reguler)	8.650.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.700.000,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	27.500.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>31.817.500,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.817.500,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.817.500,00	
1.5.90		Pengadaan/ Pelepasan Tanah Kas Desa	12.000.000,00	PBH
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.656.700.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>73.700.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	49.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	6.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tameng Baca)	7.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.800.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>188.000.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inasrif)	133.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	35.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Posbindu	9.600.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>2.386.000.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	560.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	550.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	400.000.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	100.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekan dll)	125.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	580.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	580.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan atau Pemeliharaan Talud	630.000.000,00	DDS, PBK, PSP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	630.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>90.300.000,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11.000.000,00	DDS, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>39.800.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	19.800.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.2.92		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan	20.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>500.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	500.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>39.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	26.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>80.000.000,00</b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.2.93		Pelatihan Kelompok Tani	15.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	PSH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.4.91		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan	10.000.000,00	DOS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>40.000.000,00</b>	
4.5.92		Bantuan Sarana Produksi, Distribusi dan Pemasaran untuk Usaha Ekonomi Masyarakat**	40.000.000,00	PSK
4.5.92	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>81.478.705,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>53.478.705,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	53.478.705,00	DOS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.478.705,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DOS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>18.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.666.762.964,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>157.321.295,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.678.705,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	170.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(157.321.295,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

WONOREJO, 30 Desember 2024

KEPALA DESA



JUPRI HANDINI, A.Md.



KEPALA DESA WONOREJO KECAMATAN GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran BUMDesa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32 );

22. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonorejo Tahun 2025;
23. Keputusan Camat Guntur Kabupaten Demak Nomor 140/48 Tahun 2024 Tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2025 Pada Tanggal 12 Desember 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 194.450.000
	b. Transfer	Rp. 3.628.624.259
	c. Lain- lain Pendapatan yang sah	Rp. 1.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 3.824.074.259
<b>2</b>	<b>Belanja Desa</b>	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 758.247.259
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.656.700.000
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 90.300.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 80.000.000
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 81.478.705
	Jumlah Belanja	Rp. 3.666.752.964
	Surplus/ ( Defisit )	Rp. 157.321.295
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Desa</b>	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 12.678.702
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 170.000.000
	Pembiayaan Netto	Rp. <u>(157.321.295)</u>
	Selisih Pembiayaan ( a- b )	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonorejo

Ditetapkan di Wonorejo  
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Wonorejo  
pada tanggal 30 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA WONOREJO

BENNY WIDIYANTORO  
BERITA DESA WONOREJO TAHUN 2024 NOMOR 7

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa			194.450.000,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			35.000.000,00		
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			35.000.000,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa			159.450.000,00		
4.1.2.01	Penjualan Tanah Kas Desa			159.450.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer			3.626.624.259,00		
4.2.1.	Dana Desa			1.169.764.000,00		
4.2.1.01	Dana Desa			1.169.764.000,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			89.336.759,00		
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			89.336.759,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			434.206.000,00		
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			434.206.000,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			400.000.000,00		
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			400.000.000,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.535.317.500,00		
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			1.520.000.000,00		
4.2.5.96	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			15.317.500,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.000.000,00		
4.3.6.	Bunga Bank			1.000.000,00		
4.3.6.01	Bunga Bank			1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
5.	JUMLAH PENDAPATAN			3.824.074.259,00	
	<b>BELANJA</b>				
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			758.274.259,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	OB	30.847.116,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai			30.847.116,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			30.847.116,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.847.116,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10	OB	251.471.160,00	ADD
1.01.02.	Belanja Pegawai			251.471.160,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			251.471.160,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			251.471.160,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	132	OB	6.861.724,00	ADD
1.01.03.	Belanja Pegawai			6.861.724,00	
1.01.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.861.724,00	
1.01.03.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			352.884,00	
1.01.03.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			3.528.840,00	
1.01.03.	Jaminan Ketengahaerajaan Kepala Desa			180.000,00	
1.01.03.	Jaminan Ketengahaerajaan Perangkat Desa			1.800.000,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	140.171.000,00	ADD, DLL, PAD, PSB
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa			140.171.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Peningkatan			49.771.000,00	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			25.771.000,00	
1.01.04.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			16.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			89.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator				
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa				
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas				
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD				
1.01.04.	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran				
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya (Termasuk Biaya Admin Bank)				
1.01.05.		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	84	OB	41.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			41.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			41.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Keaduan BPD			41.400.000,00	
1.01.06.		<b>Penyediaan Operasional BPD (papat, ATK, Makanan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	12	paket	26.445.000,00	PAD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.445.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			10.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.500.000,00	
1.01.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			15.945.000,00	
1.01.06.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya (Termasuk Biaya Admin Bank)			15.945.000,00	
1.01.07.		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	456	OB	79.800.000,00	PAD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			79.800.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			79.800.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			79.800.000,00	
1.01.08.		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	5	paket	70.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			70.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			50.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			7.500.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			42.500.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			20.000.000,00	

KODE REKEMING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08	5.2.3.90	Belanja Transport Kegiatan		20.000.000,00		
1.01.92		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD		1.260.000,00		ADD
1.01.02	5.1.	Belanja Pegawai		1.260.000,00		
1.01.92	5.1.4.	Tunjangan BPD		1.260.000,00		
1.01.92	5.1.4.90	Jaminan Ketenagakerjaan Anggota BPD		1.260.000,00		
01.02		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		17.536.759,00		
1.02.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12	17.536.759,00		PEH
1.02.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		17.536.759,00		
1.02.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran:		4.600.000,00		
1.02.02	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik		4.800.000,00		
1.02.02	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		12.736.759,00		
1.02.02	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan: Bangunan		12.736.759,00		
01.03		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		9.064.000,00		
1.03.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4	9.064.000,00		DDS
1.03.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.064.000,00		
1.03.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		8.985.000,00		
1.03.02	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas		8.985.000,00		
1.03.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		179.000,00		
1.03.02	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet		179.000,00		
01.04		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		53.600.000,00		
1.04.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	7.750.000,00		DDS
1.04.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		7.750.000,00		
1.04.01	5.2.1.	Belanja Barang Perkengkapan		5.000.000,00		
1.04.01	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		5.000.000,00		
1.04.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.01	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Marasumber			700.000,00	
1.04.01	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.050.000,00	
1.04.02	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, Rembug desa Non Reguler)</b>	1	keg	<b>6.660.000,00</b>	DDS, PAD
1.04.02	Belanja Barang dan Jasa			6.660.000,00	
1.04.02	Belanja Barang Pertengkapan			6.200.000,00	
1.04.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.200.000,00	
1.04.02	Belanja Jasa Honorarium			2.450.000,00	
1.04.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.750.000,00	
1.04.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Marasumber			700.000,00	
1.04.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Marasumber			700.000,00	
1.04.03	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	1	paket	<b>8.700.000,00</b>	DDS, PBH
1.04.03	Belanja Barang dan Jasa			6.700.000,00	
1.04.03	Belanja Barang Pertengkapan			800.000,00	
1.04.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800.000,00	
1.04.03	Belanja Jasa Honorarium			7.900.000,00	
1.04.03	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Marasumber			700.000,00	
1.04.03	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
1.04.09	<b>Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &amp; Pembangunan Desa</b>	1	paket	<b>27.500.000,00</b>	DDS
1.04.09	Belanja Barang dan Jasa			<b>27.500.000,00</b>	
1.04.09	Belanja Barang Pertengkapan			7.500.000,00	
1.04.09	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.500.000,00	
1.04.09	Belanja Perjalanan Dinas			20.000.000,00	
1.04.09	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			20.000.000,00	
01.05	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	1	paket	<b>31.817.500,00</b>	PBH, PBK
1.05.06	<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>			<b>19.817.500,00</b>	
1.05.06	Belanja Barang dan Jasa			<b>19.817.500,00</b>	
1.05.06	Belanja Jasa Honorarium			15.317.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	7
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		15.317.500,00	
1.05.06.	5.2.5	Belanja Operasional Perkariforan		4.500.000,00	
1.05.06.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangn Ijin/Pajak		4.500.000,00	
1.05.90.		<b>Pengadaan/ Pelepasan Tanah Kas Desa</b>	1	<b>12.000.000,00</b>	PBH
1.05.90.	5.3.	Belanja Modal		12.000.000,00	
1.05.90.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah		12.000.000,00	
1.05.90.	5.3.1.01	Belanja Modal Pembebasan/Pembeian Tanah		12.000.000,00	
02		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		<b>2.656.700.000,00</b>	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan		73.700.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakiaian ds)	4	49.200.000,00	DDS
2.01.01.	5.2	Belanja Barang dan Jasa		49.200.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		49.200.000,00	
2.01.01.	5.2.2.89	Belanja Jasa Honorarium Lainnya		49.200.000,00	
2.01.02.		<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</b>	1	<b>6.500.000,00</b>	DDS
2.01.02.	5.2	Belanja Barang dan Jasa		6.500.000,00	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		6.500.000,00	
2.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benifa Pos		6.500.000,00	
2.01.06.		Pengelolaan Perpustakaan Milis Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	7.200.000,00	DDS
2.01.06.	5.2	Belanja Barang dan Jasa		7.200.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.600.000,00	
2.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		3.600.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.600.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		3.600.000,00	
2.01.10.		<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Bemprestasi</b>	1	<b>10.800.000,00</b>	DDS
2.01.10.	5.2	Belanja Barang dan Jasa		10.800.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Dierahkan kepada Masyarakat		10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.10	Belanja Basiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			10.800.000,00		
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			188.000.000,00		
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Insentif)		1	133.500.000,00	DDS	
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			133.500.000,00		
2.02.02.	Belanja Barang Perengkapan			84.880.000,00		
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			84.880.000,00		
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			48.720.000,00		
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			48.720.000,00		
2.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		12	9.800.000,00	DDS	
2.02.04.	Belanja Barang dan Jasa			9.800.000,00		
2.02.04.	Belanja Jasa Honorarium			9.800.000,00		
2.02.04.	Belanja Jasa Honorarium Perugas			9.800.000,00		
2.02.06.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			35.000.000,00	DDS	
2.02.06.	Belanja Barang dan Jasa			35.000.000,00		
2.02.06.	Belanja Barang Perengkapan			35.000.000,00		
2.02.06.	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			35.000.000,00		
2.02.93.	Penyelenggaraan Posbindu		12	9.600.000,00	DDS	
2.02.93.	Belanja Barang dan Jasa			9.600.000,00		
2.02.93.	Belanja Barang Perengkapan			9.600.000,00		
2.02.93.	Belanja Bahan Obat-obatan			9.600.000,00		
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			2.385.000.000,00		
2.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		5	850.000.000,00	PSK	
2.03.10.	Belanja Modal			850.000.000,00		
2.03.10.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			850.000.000,00		
2.03.10.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.425.000,00		
2.03.10.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			126.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	7
2.03.10	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		412.866.300,00	DDS, PBP
2.03.10	5.3.5.04			4.590.000,00	
2.03.10	5.3.5.05			3.298.700,00	
2.03.12				400.000.000,00	
2.03.12	5.3.			400.000.000,00	
2.03.12	5.3.5.	400.000.000,00			
2.03.12	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		2.025.000,00	
2.03.12	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		82.100.000,00	
2.03.12	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		308.581.300,00	
2.03.12	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		2.295.000,00	
2.03.12	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		4.998.700,00	
2.03.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa --)	1	100.000.000,00	DDS
2.03.13	5.3.	Belanja Modal		100.000.000,00	
2.03.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan		100.000.000,00	
2.03.13	5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan		675.000,00	
2.03.13	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja		27.015.000,00	
2.03.13	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material		70.410.000,00	
2.03.13	5.3.6.04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan		500.000,00	
2.03.13	5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan		1.100.000,00	
2.03.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		125.000.000,00	DDS
2.03.14	5.3.	Belanja Modal		125.000.000,00	
2.03.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		85.000.000,00	
2.03.14	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		20.400.000,00	
2.03.14	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		60.379.500,00	
2.03.14	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		4.220.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		40.000.000,00		
2.03.14.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		525.000,00		
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		10.350.000,00		
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		26.705.050,00		
2.03.14.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan		225.000,00		
2.03.14.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan		1.694.950,00		
2.03.15.	5.3.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kermasyarakatan</b> **)	4	<b>580.000.000,00</b>		PKK
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal		580.000.000,00		
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		580.000.000,00		
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Kegiatan		2.350.000,00		
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		105.185.000,00		
2.03.15.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan		466.547.500,00		
2.03.15.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan		2.400.000,00		
2.03.90.		Pembangunan atau Pemeliharaan Talud	6	3.517.500,00		DD, PKK, PKB
2.03.90.	5.3.	Belanja Modal		630.000.000,00		
2.03.90.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		630.000.000,00		
2.03.90.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		430.000.000,00		
2.03.90.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		1.575.000,00		
2.03.90.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		102.530.000,00		
2.03.90.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		317.334.150,00		
2.03.90.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		2.805.000,00		
2.03.90.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		5.755.850,00		
2.03.90.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		200.000.000,00		
2.03.90.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		61.605.000,00		
2.03.90.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan		146.662.000,00		
				1.533.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
02.04.	Sub Bidang Kawasan Permukiman				10.000.000,00	
2.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN				10.000.000,00	DDS
2.04.01.5.3.	Belanja Modal				10.000.000,00	
2.04.01.5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				10.000.000,00	
2.04.01.5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				10.000.000,00	
03	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>				<b>90.300.000,00</b>	
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				11.000.000,00	
3.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa		3	keg	11.000.000,00	DDS, PSB
3.01.03.5.2.	Belanja Barang dan Jasa				11.000.000,00	
3.01.03.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				3.550.000,00	
3.01.03.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Fisik				1.410.000,00	
3.01.03.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				2.140.000,00	
3.01.03.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1.350.000,00	
3.01.03.5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				1.350.000,00	
3.01.03.5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				3.100.000,00	
3.01.03.5.2.3.90	Belanja Transport Kegiatan				3.100.000,00	
3.01.03.5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				3.000.000,00	
3.01.03.5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat				3.000.000,00	
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				39.800.000,00	
3.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		1	keg	19.800.000,00	PAD, PSB
3.02.03.5.2.	Belanja Barang dan Jasa				19.800.000,00	
3.02.03.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				19.800.000,00	
3.02.03.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				19.800.000,00	
3.02.92.	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/ Sedekah Laut/ Apitan		1	keg	20.000.000,00	PAD
3.02.92.5.2.	Belanja Barang dan Jasa				20.000.000,00	

KODE REKEMING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.02.92	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
3.02.92	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			500.000,00	
3.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	keg	500.000,00	PBH
3.03.03.	Belanja Barang dan Jasa			500.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
3.03.03.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			38.000.000,00	
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	keg	13.000.000,00	PBH
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			13.000.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium			13.000.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			13.000.000,00	
3.04.03.	Pembinaan PKK	1	keg	26.000.000,00	PAD
3.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			26.000.000,00	
3.04.03.	Belanja Barang Perengkapan			26.000.000,00	
3.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			26.000.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			86.000.000,00	
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			15.000.000,00	
4.02.93.	Pelatihan Kelompok Tani	1	paket	15.000.000,00	DQS
4.02.93.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.02.93.	Belanja Barang Perengkapan			9.225.000,00	
4.02.93.	Belanja Alat Tuis Kantor dan Benda Pos			1.200.000,00	
4.02.93.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.025.000,00	
4.02.93.	Belanja Bahan Material			5.000.000,00	
4.02.93.	Belanja Jasa Honorarium			550.000,00	
4.02.93.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Marasumber			550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DAMA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.93.	4.02.93.	Belanja Perjalanan Dinas		5.225.000,00		
4.02.93.	4.02.93.	Belanja Transport Kegiatan		5.225.000,00		
04.03.	04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		15.000.000,00		
4.03.02.	4.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	15.000.000,00	PBH	
4.03.02.	4.03.02.	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00		
4.03.02.	4.03.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		15.000.000,00		
4.03.02.	4.03.02.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		15.000.000,00		
04.04.	04.04.	Sub Bidang Peningkatan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		10.000.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan	1	10.000.000,00	DDS	
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Barang Perengkapan		3.900.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pok		1.425.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.475.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Jasa Honorarium		1.900.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		1.100.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Marasumber		800.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Perjalanan Dinas		4.000.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Transport Kegiatan		4.000.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Jasa Sewa		200.000,00		
4.04.91.	4.04.91.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang		200.000,00		
04.05.	04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)		40.000.000,00		
4.05.92.	4.05.92.	Bantuan Barana Produksi, Distribusi dan Pemaksimalan untuk Usaha Ekonomi Masyarakat**	4	40.000.000,00	PBK	
4.05.92.	4.05.92.	Belanja Modal		40.000.000,00		
4.05.92.	4.05.92.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		40.000.000,00		
4.05.92.	4.05.92.	Belanja Modal Mesin		40.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA					
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					
6.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana		1	keg	53.478.705,00	DDS
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga				53.478.705,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga				53.478.705,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga				53.478.705,00	
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat				10.000.000,00	
6.02.00.	Penganganan Keadaan Darurat		40	org	10.000.000,00	DDS
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga				10.000.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga				10.000.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga				10.000.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak				18.000.000,00	
6.03.00.	Penganganan Keadaan Mendesak		36	KPM	18.000.000,00	DDS
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				18.000.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				18.000.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				18.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>					<b>3.868.752.964,00</b>	
<b>SURPLUS DEFISIT</b>					<b>167.321.295,00</b>	
6	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				12.678.705,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				12.678.705,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya				12.678.705,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan				170.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa				170.000.000,00	
6.2.2.01	Penyerahan Modal Desa				170.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>					<b>167.321.295,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1 2	3	4	5	6	7	
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN					0,00	

WONOREJO, 30 Desember 2024

KEPALA DESA  
JUPRI HANDINI, A.Md.



